

# PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU PERTUNJUKAN ATAS HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG DIBAJAK BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN TRIPS AGREEMENT DI ERA KONTEMPORER

**Dedy Alviyan**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

E-Mail : dedyalviyan5@gmail.com

## **ABSTRAK**

hak cipta karya musik merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (persetujuan TRIP's). maraknya pembajakan ilegal hak cipta karya musik seringkali terjadi dan menjadi permasalahan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Peraturan hukum yang ada belum secara spesifik mengatur terkait mekanisme perlindungannya secara detail. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan *TRIP's Agreement* memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atas karya musik yang dibajak? serta bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembajakan hak cipta atas karya musik merupakan kejahatan atas kekayaan intelektual. Perlu adanya revisi terhadap Undang-undang yang mengatur agar dapat mengatur perlindungan hak cipta secara lebih spesifik.

**Kata kunci :** *perlindungan hukum; hak cipta; karya musik; media kontemporer*

## **ABSTACK**

*Copyright of musical works is part of the intellectual property rights stipulated in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's agreement). The rampant illegal piracy of music copyrights often occurs and becomes a problem that until now has not been resolved. Existing legal regulations have not specifically regulated the protection mechanism in detail. This study aims to discuss how Law Number 28 of 2014 and TRIP's Agreement provide legal protection for copyright owners of pirated musical works? and what are the factors that affect the difficulty of legal protection for copyright owners? The research method used is juridical normative using secondary data. The results of this study concluded that copyright piracy of musical works is a crime against intellectual property. There needs to be a revision of the governing law in order to regulate copyright protection more specifically.*

**Keywords :** *Legal Rights; Copyrights; Musical Works; Contemporary Media*

## **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan akal budi untuk berfikir kreatif dalam menciptakan suatu karya. Hasil karya cipta ini memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya karya cipta telah melahirkan hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak cipta ini juga merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi, dengan kata lain agar dapat memberikan suatu apresiasi kepada mereka yang memegang hak cipta atas karya yang diciptakan. Hak cipta sendiri ialah hak yang melekat pada pencipta, hak ini dikenal dengan hak eksklusif. Dalam hak cipta setidaknya diatur 2 (dua) macam hak yang terkandung, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic*

<sup>1</sup>B Rahmanda dan K Benuf, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu dan Penggunaan Suara Latar Belakang Pada Platform Youtube*, (Jurnal Gema Keadilan, volume 8, 2021)

*rights*). Salah satu objek hak cipta di bidang seni adalah lagu atau musik. Dalam UUHC, lagu diatur dalam pasal 58 huruf d.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat secara cepat telah mempengaruhi segala aspek lini kehidupan manusia. Tidak terkecuali pada perkembangan teknologi pada bidang media dan musik. Hal ini tentu mempengaruhi bagaimana pengaturan hukum dapat menyesuaikan dengan pembaharuan-pembaharuan yang terjadi agar melindungi hak yang dimiliki setiap manusia. Di era kontemporer, karya musik menjadi sangat mudah dibajak dan disebarluaskan dengan cara yang ilegal. Hal ini tentu berdampak pada kerugian materil bagi para pelaku pertunjukan seperti musisi, penyanyi, dan grup band yang merilis karya musik atas karya cipta mereka. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah yang semakin kompleks ketika terjadinya pembajakan lintas negara yang mengakibatkan kehilangan hak atas kekayaan intelektual dan hak cipta mereka.

Lagu sendiri ialah merupakan unsur yang dilindungi meski didalamnya terapat melodi dan syair. Dalam perkembangannya lagu dipergunakan sebagai wadah hiburan juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomis. Di era kontemporer dan arus globalisasi yang kian pesat perkembangannya saat ini, adanya perkembangan teknologi yang semakin maju tentu dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat dapat mengakses, mendengar, dan menyebarluaskan sebuah lagu dari hasil karya cipta orang lain dengan mudah pada saluran internet yang tersedia, salah satu media saluran internet atau *platform* yang sering digunakan yaitu youtube. Dampak negatifnya yaitu banyak orang yang menyalahgunakan keuntungan dari sebuah lagu, misalnya yaitu menyanyikan atau membawakan lagu dari karya cipta orang lain (*cover lagu*) pada *platform* youtube.<sup>2</sup>

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, *World Trade Organisation* (WTO) telah membentuk sebuah perjanjian mengenai perlindungan hak intelektual dalam *TRIPs agreement* dan di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dengan membentuk peraturan Per Undang-undangan dengan mengesahkan UU Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku pertunjukan, serta dapat memberikan keuntungan bagi pelaku pertunjukan agar dapat memperoleh keuntungan atas karya cipta mereka.

Hak cipta juga menjadi sangat penting di era Industrialisasi musik, ini dikarenakan hak cipta menjadi suatu faktor yang menentukan keberhasilan suatu karya musik. Meski pada perkembangannya Pengaturan yang dibuat belum secara jelas dan terperinci dalam mengatur tentang sarana media kontemporer yang saat ini menjadi *platform* di beberapa media terutama media yang menawarkan jasa atas karya musik. Terlebih media tersebut dapat menghasilkan keuntungan materil bagi para penggunanya.

Perilaku pembajak yang melakukan pembajakan dengan dalil cover misalnya, telah merugikan sebagian besar para pelaku pertunjukan dikarenakan pelaku yang melakukan cover atas karya cipta para musisi juga mendapatkan keuntungan materil yang secara sengaja tidak dibagi kepada pemilik hak cipta. Sehingga perilaku tersebut berdampak pada kerugian materil dari pemilik hak cipta.

Oleh karena itu penelitian ini akan mengulas tentang “Perlindungan Hukum Bagi pelaku Pertunjukan Atas Hak Cipta Karya Musik Yang di Bajak di Era Kontemporer” sangatlah penting untuk dilakukan. Mengingat bahwa maraknya penyalahgunaan hak cipta pelaku pertunjukan oleh seseorang secara ilegal demi mendapatkan keuntungan ekonomis yang berdampak pada kerugian pemegang hak cipta secara ekonomis.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah: *the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over*

---

<sup>2</sup>Anak Agung, Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, (Jurnal Hukum Udayana vol.6 No.4 Hlm.510, 2017)

*the use of his/her creation for a certain period of time.*<sup>3</sup> Pada level internasional HKI diatur dalam perjanjian *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPS). Perjanjian TRIPS ini merupakan standar perlindungan HKI pada level internasional yang telah disepakati oleh negara-negara sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan multilateral dalam kerangka pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO). Meskipun demikian, diskursus mengenai perjanjian TRIPS dari berbagai perspektif masih terus berlangsung

Dalam pengaturannya di Indonesia sendiri hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Adapun ciptaan adalah hasil setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.<sup>5</sup>

Pengertian diatas memberi petunjuk bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta berwenang mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan” Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan.<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara yang dilakukan untuk melakukan penelitian dalam kajian ini adalah dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta, dan mencari Norma-norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan-penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta.<sup>7</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan melakukan perbandingan sistem hukum *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta lebih Khusus mengenai pembajakan pada hak karya musik.

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik itu bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan-bahan primer yaitu bahan yang merupakan dari Peraturan Perundang-undangan; sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum mengenai penjelasan bahan-bahan hukum primer.<sup>8</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hak Cipta Pada WTO

Pada putaran uruguay (*uruguay round*) telah menghasilkan kesepakatan yang telah berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Pada pertemuan tersebut negara-negara peserta menyepakati perjanjian multilateral yang diberi nama WTO agreement. Para peserta sepakat menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan penandatanganan Final Act tersebut, para peserta yang telah menandatangani sepakat pada perjanjian WTO

<sup>3</sup>World Trade Organization, What Are Intellectual Property Rights?, World Trade Organization, <https://www.wto.org/english/tratope/TRIPSe/TRIPSe.htm> #WhatAre. diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1)

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (3)

<sup>6</sup>Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 02

<sup>7</sup>Agus brotosusilo, “*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguards*” (Ringkasan Desertasi Doktor Universitas Indonesia)

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2005) Hal.56

(World Trade Organization Agreement) beserta lampiran-lampirannya. Pengaturan mengenai hak cipta yang juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual diatur dalam perjanjian WTO yaitu pada Annex 1C yang berjudul Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement). TRIPs Agreement mulai diberlakukan bagi negara-negara berkembang yang wajib memberlakukan paling lambat empat tahun setelahnya atau pada tahun 2000, sedangkan negara-negara terbelakang diberi waktu paling lambat awal tahun 2006.

Masuknya perlindungan hak kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan dunia pada General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tidak terlepas dari peran Amerika Serikat yang pada saat itu mengusulkan Proposal for Negotiations on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights. Selain itu European Community juga mengusulkan Proposal of Guidelines and Objectives. Pada usulan negara-negara tersebut, India adalah salah satu negara yang paling keras menentang gagasan untuk memasukan perlindungan hak kekayaan intelektual. Akan tetapi, setelah terjadi perdebatan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, maka pada akhirnya kesepakatan tersebut disepakati secara bersama untuk melindungi hak atas karya-karya mereka.

TRIPs Agreement adalah hasil yang capai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang Industrial Property dan copyright yaitu Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Atas konsekuensi dari disepakatinya perjanjian TRIPs dalam putaran Uruguay yang terkait dengan hak kekayaan intelektual inilah yang membawa masuknya konsep negara-negara barat mengenai Property dan Ownership ke dalam hukum di negara-negara berkembang.

Dalam penerapannya, TRIPs juga merujuk pada ketentuan-ketentuan umum pada GATT, seperti halnya pada ketentuan National Treatment<sup>9</sup> dan Most Favoured Nation.<sup>10</sup> TRIPs merupakan perjanjian yang pada sifatnya sangatlah kompleks, konferhensif dan ekstensif. Hal ini dapat dilihat dari pokok yang menjadi cakupan TRIPs, yaitu:<sup>11</sup>

1. Ketentuan mengenai jenis hak atas kekayaan intelektual yang tercakup dalam perjanjian
2. Standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut dilakukan oleh negara peserta
3. Ketentuan mengenai enforcement atau pelaksanaan kewajiban perlindungan HKI
4. Ketentuan mengenai kelembagaan
5. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa

Pengaturan mengenai HKI sendiri dalam TRIPs merujuk pada standar minimum yang ada dalam berbagai konvensi yang sudah ada sebelumnya, terutama yang diadministrasikan oleh WIPO seperti The Paris Convention, The Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty), The Berne Convention, The Rome Convention. TRIPs menentukan norma-norma dan substatif minimum mengenai sejauh mana perlindungan diberikan dan bagaimana perlindungan tersebut diterapkan. Sejauh tidak bertentangan dengan TRIPs, negara anggota dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dan standar substantif yang melebihi dari yang diharuskan oleh TRIPs dalam hukum nasionalnya.

Dalam ketentuan mengenai hak cipta, TRIPs menggunakan standar minimum yang terdapat pada The Berne Convention 1971 yang pada prinsipnya memberikan perlindungan seumur hidup kepada pemegang hak cipta ditambah 50 tahun setelah pemegang hak cipta meninggal, dengan pengecualian menurut jenis hak cipta yang dilindunginya.

Dalam penyelesaian sengketa pada semua bidang HKI, termasuk penyelesaian sengketa pada pelanggaran hak cipta, menurut ketentuan dalam TRIPs merujuk pada sistem penyelesaian

<sup>9</sup>Pasal 3 Perjanjian TRIPs

<sup>10</sup>Pasal 4 Perjanjian TRIPs

<sup>11</sup>H.S. Katadijoemena. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. (Jakarta, UI Press, 1997). Hlm 253

sengketa terpadu (*integrated dispute settlement system*) dalam kerangka kelembagaan WTO dalam penyelesaian sengketa HKI di antara negara-negara anggota dan sebagai upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan TRIPs, sistem penyelesaian sengketa terpadu membenarkan adanya retaliasi silang (*cross retaliation*) yang sifatnya lintas sektoral. Suatu pihak dapat menunda konsensi yang diberikan atau kewajiban lainnya di dalam sektor lain selain dari ketentuan TRIPs di dalam kasus terjadinya penghapusan dan atau penghilangan keuntungan yang didapat dari persetujuan akibat kebijaksanaan dari negara yang dituntut.

Dengan cakupan yang begitu luas, maka dalam pelaksanaannya TRIPs memerlukan suatu lembaga khusus yang disebut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Council* (Dewan HKI). Dewan HKI tersebut berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan TRIPs dan pemenuhan kewajiban oleh para anggota. Selain itu dewan HKI juga berfungsi sebagai wadah untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan TRIPs, untuk melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh anggota serta memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian sengketa. Dewan HKI juga dapat dimanfaatkan oleh semua bidang HKI, termasuk pada hak cipta, yang menjadi objek pengaturan TRIPs.

## 2. Pengaturan Regulasi Hak Cipta Di Indonesia

Sebagai bagian dari anggota WTO, Indonesia sendiri wajib melakukan retaliasi atas perjanjian TRIPs yang disetujui pada putaran Uruguay. Pengaturan dalam TRIPs yang bersifat pengaturan minimum dapat lebih luas dikembangkan pada penerapannya di hukum Indonesia. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta adalah merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum pada HKI Indonesia, pada bidang hak cipta, dengan persetujuan TRIPs. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari konsideran Undang-undang tersebut bahwa penyesuaian undang-undang hak cipta merupakan konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian TRIPs. Adapun Undang-undang Hak Cipta 1997 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak kekayaan intelektual khususnya pada bidang hak cipta.

Seiring dengan berkembangnya konsep mengenai hak kekayaan intelektual khususnya pada hak cipta membuat pemerintah Indonesia pada akhirnya harus menyesuaikan peraturan per Undang-undangan berdasarkan perkembangan zaman. Maka pada tahun 2014, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan pada UU Hak Cipta dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkembangan yang begitu pesat pada nilai-nilai kehidupan khususnya pada bidang perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun internasional mendorong perlunya perlindungan hukum yang juga efektif terhadap penegakan hak kekayaan intelektual pada bidang hak cipta. Hal tersebut dibutuhkan demi menjaga iklim perdagangan yang baik dan bertumbuh pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak cipta, sebagaimana di atur dalam UU nomor 28 Tahun 2014 sangat berbeda pengaturannya dengan bidang HKI lainnya, Hak cipta mengatut asas *First to life* atau hak yang diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran. Hak cipta yang menganut asas *first to life* (deklaratif) lebih menitikberatkan pada pihak yang pertamakali mendaftarkan atau mempublikasikan karyanya sebagai pemilik hak cipta.<sup>12</sup> sebagai perlindungan bagi pelaku pertunjukan terdapat hak eksklusif lain yang diberikan kepada mereka, antara lain :

1. Hak moral pelaku pertunjukan
2. Hak ekonomi pertunjukan
3. Hak ekonomi produsen fonogram

<sup>12</sup>Sip Law Firm (2023, 23 Mei) Performing Right dan Hak Cipta Bagi Pelaku Pertunjukan diperoleh pada 23 Mei 2023, dari [Performing Right dan Hak Cipta Bagi Pelaku Pertunjukan \(siplawfirm.id\)](https://www.siplawfirm.id)



4. Hak ekonomi lembaga penyiaran termasuk hak-hak cipta sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 5 UU Hak Cipta

Hak tersebut juga merupakan hak terkait atau Neighboring Right disebut sebagai “hak yang bersempatan”. Hal ini bisa diartikan sebagai hak yang ada kaitannya atau berdampingan dengan hak cipta yang meliputi<sup>13</sup> :

1. *The right of performing artist in their performance* (hak penampilan artis)
2. *The right producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara)
3. *The rights of boarcasting organization in their radio and television broadcast* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalaui radio dan televisi)

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat perbedaan antara Performig Right dengan pemegang hak cipta. perbedaan tersebut terletak pada perlindungan hukum pada kedua hak tersebut. Pemegang hak cipta memiliki hak atas ciptaan yang perlindungannya berada ditangan pemegang hak, sedangkan Performing Right dipegang oleh pelaku pertunjukan, produser fonofram, dan lembaga peniaran yang menyiarkan siaran. Untuk itu, maka dapat dilihat dalam sebuah pertunjukan karya musik seorang artis memiliki hak atas lagu yag dinyanyikannya yang merupakan *copyright*, sedangkan hak tas penampilannya pada sebuah pertunjukan karya musik tersebut yang ditampilkan dalam bentung visual merupakan *performing right*. Apabila artis tersebut bukan sebagai pencipta lagu, maka artis itu hanya memiliki hak *Performing right* atas lagu yang dinyanyikan.

Dengan begitu masifnya perkebangan *platform* media digital seperti youtube, facebook, dan Instagram dikalangan masyarakat pada akhirnya menciptakan sebuah ekosistem ekonomi pada *platform* meda digital tersebut. Tidak sedikit bahwa konten kreator pada media digital kontemporer tersebut melakukan pembajakan hak cipta atas karya musik dan pelaku pertunjukan melalui media yang tersedia seperti youtube dan facebook. Selain melakukan pembajakan, para konten kreator juga melakukan *cover* atas lagu yang bukan dimilikinya tanpa seizin dari pemegang hak cipta. belakangan ini bahkan penyanyi cover lagu lebih ppuler dari penyanyi aslinya dan pencipta lagu tersebut. Hal yang demikian sangatlah merugikan bagi para pelaku pertunjukan dan pemegang hak cipta atas karya musik baik secara moral bahkan secara ekonomis.

Pada Pasal 22 UU Hak Cipta, hak ekonomi bisa didapatkan dengan sendiri, memeberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan ;

1. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan
2. Fiksasi dari pertunjukan dengan cara bentuk apapun
3. Penggandaan atas fiksasi pertunjukan dengan cara atau bentuk apapun
4. Pendiistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya
5. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada public
6. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Pada Pasal 23 ayat (5) UU hak Cipta menjelaskan, bahwa setiap orang dapat menggunakan secara komersl suatu ciptaan dalam satu pertunjukan tanpa memohon izin lebih dahulu kepada pencipta dengan membayar hak atas royalti kepada pencipta karya musik melalui Lembaga Management Kolektif (LMK). Yaitu lembaga negara yang didirikan berdasarkan pada UU Hak Cipta, dimana LMKN memiliki peran yang sangat pentiing dalam mengumpulkan, menarik dan mendistribusikan royalti atas hak cipta di Indonesia sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta, LMK adalah institusi yang berbadan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta pemegang hak cipta, dan atau pemilik ha terkait guna menghimpun dan mendistribusi royalti.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Oka Saidikin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. (Depok: Rajawali Pers, 2019) Hlm .394

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### 3. Pengaturan Hak Cipta Karya Musik Pada Platform Media Digital

Internet adalah sebuah reformasi teknologi dibidang informasi, konfigurasi telekomunikasi, media dan informatika. Internet pada perkembangannya telah berdampak sangat signifikan pada pengaturan hukum konvensional, salah satunya dalam bidang hak cipta. Tidak dipungkiri lagi bahwa dengan hadirnya internet telah memunculkan suatu fenomena baru terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Dari aspek hukum, fenomena internet sangat jelas pengaruhnya terhadap pola pengaturan hukum.

Pengaturan hukum pada era digital mengalami perkembangan yang sangat masif. Terutama pada lingkup perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta itu sendiri. Sebelum masifnya perkembangan internet, ruang lingkup perlindungan terhadap hak cipta terlalu terfokus pada karya cipta konvensional. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman dan pengembangan dunia digital, maka fokus perlindungan hak cipta mengalami perluasan. Ruang lingkup perlindungan hak cipta telah menyentuh pada aspek-aspek kreasi berupa ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang digitalisasikan. Sebagai contohnya adalah adanya aplikasi *Platform* youtube, facebook, dan tiktok yang menyediakan jasa untuk mendengarkan musik dan menonton film.

Pengaturan mengenai hak cipta sendiri sudah diatur pada *platform* digital secara mandiri. Youtube misalnya, dalam pengaturannya youtube memiliki sejumlah alat yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta agar dapat melindungi dan mengelola konten berhak cipta miliknya di youtube. Alat pengelolaan hak cipta dirancang untuk berbagai jenis kreator, termasuk kreator pada bidang musik. Alat yang dimiliki youtube yaitu :<sup>15</sup>

1. Formulir web penghapusan karena pelanggaran hak cipta
2. *Copyright match tool*
3. Program verifikasi konten
4. *Content id*

Secara *default*, formulir web penghapusan karena pelanggaran hak cipta tersedia dan dapat digunakan oleh semua pengguna youtube. Sedangkan *copyright match tool* dapat otomatis mengidentifikasi video yang merupakan salinan atau salinan potensial dari video lain di youtube. Alat ini menemukan video yang cocok dengan video lain yang telah di upload ke youtube, atau yang telah di upload karena adanya permintaan penghapusan. Setelah kecocokan ditemukan, pengguna dapat memilih tindakan yang akan diambil, seperti ;

1. Mengirim email kepada uploader yang mengupload konten yang cocok
2. Meminta penghapusan konten
3. Mengarsipkan kecocokan

Jika pemilik hak cipta mengajukan DMCA yang valid melalui formulir web, maka youtube akan menghapus video tersebut dan menerapkan teguran hak cipta. Namun ketentuan semacam ini belum dapat dikatakan tepat. Mengingat bahwa pemilik hak Cipta haruslah mengupload video orisinal terlebih dahulu agar dapat terdeteksi oleh sistem youtube dan juga pemilik hak cipta harus mengisi formulir pada form yang tersedia di youtube. Hal ini menandakan belum terlaksananya pengaturan hak cipta yang betul-betul melindungi pemilik hak cipta lebih khusus pada pelaku pertunjukan atas karya musik.

Juga pada pengaturan media digital kontemporer yang lain yang bahkan belum secara tegas mengatur tentang hak cipta atas karya musik yang dibajak. Pada perkembangannya banyak sekali konten kreator yang melakukan pembajakan, namun karena belum adanya pengaturan secara detail mengenai hak atas ekonomi, para pembajak hak cipta tersebut lolos dari hukum atau tidak dapat dihukum dan diberikan sanksi. Seperti halnya para konten kreator yang melakukan pembajakan yang secara langsung memang mereka tidak mendapatkan keuntungan

<sup>15</sup>Google support (2023, 30 Mei) Ketentuan Copyright pada YouTube diperoleh pada 30 Mei 2023 [www.Support.google.com/youtube/answer](http://www.Support.google.com/youtube/answer)

dari hasil cover atau pembajakan karya musik, namun berkat pembajakan yang dilakukan, para pembajak tersebut mendapatkan ketenaran yang pada akhirnya menguntungkan si pembajak secara ekonomis. Sehingga sangat merugikan bagi pemilik hak cipta atas karya ciptanya. Khususnya pada pelaku pertunjukan atas karya musik..

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh John Locke. Locke mengemukakan bahwasannya hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Benda yang dimaksud dalam pengertian ini merujuk pada benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dimaksud dengan hak milik atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia.<sup>16</sup> Sejalan dengan Locke, Imanuel Kant mengatakan bahwa si pencipta memiliki hak yang tidak bisa dilihat atas karyanya, yang oleh Kant hak itu disebut dengan "*Ius Personalissimus*" yaitu hak yang lahir dalam dirinya sendiri (hak keperibadian). Pada HKI yang mengandung hak keperibadian dan hak ekonomis. Juga melahirkan dua teori yang sangat terkenal dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Pandangan *pertama* menyatakan bahwa bada hak milik intelektual terdapat dua aspek yang merupakan satu kesatuan. Akan tetapi aspek hak keperibadian lebih dominan, karena tejalannya hubunga erat antara yang pemilik hak cipta dan yang diciptakannya. Teori ini dikenal dengan *Monistism Theory* (teori monistisme) yang dipelopori oleh Bluntschi<sup>17</sup> namun demi melindungi hak atas ciptaanya, sipemilik hak cipta dengan kesadarannya haruslah mendaftarkan hasil karya ciptanya pada direktorat jendral Hak kekayaan intelektual agar terdagtar pada dokumen hukum negara, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak ciptanya, si pencipta dapat membuktikan hasil karya ciptanya pada proses litigasi. Selanjutnya diperlukan reformasi hukum agar dapat seimbang dengan perkembangan jaman dan pesatnya teknologi. Sehingga kedepannya pengaturan mengenai hak cipta dapat relefan dengan perkembangan jaman

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005),
- H.S. Katadijoemena. *GATT,WTO dan Hasil Uruguay Round*. (Jakarta, UI Press, 1997)
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2005)

##### Jurnal

- Anak Agung, Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*, (Jurnal Hukum Udayana vol.6 No.4 Hlm.510, 2017)
- Agus brotosusilo, "*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguards*" (Ringkasan Desertasi Doktor Universitas Indonesia)
- B Rahmanda dan K Benuf, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu dan Penggunaan Suara Latar Belakang Pada Platdorm Youtube*, (Jurnal Gema Keadilan, volume 8, 2021)

<sup>16</sup>Syafriandi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan intelektual*,( Al-Mawarid Vol 9, 2003)

<sup>17</sup> *Loc.cit*



Syafriandi, *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan intelektual*, ( Al-Mawarid Vol 9, 2003)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Perjanjian TRIPs

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### **Internet**

Performing Right dan Hak Cipta Bagi Pelaku Pertunjukan (siplawfirm.id)

[www.Support.google.com/youtube/answer](http://www.Support.google.com/youtube/answer)

World Trade Organization, What Are Intellectual Property Rights?, World Trade Organization, <https://www.wto.org/english/tratope/TRIPSe/TRIPSe.htm> #WhatAre. diakses pada tanggal 28 Agustus 2017.